



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Rtu**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA RANTAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**HARDIANSYAH bin LIHAN**, NIK 6305011010720001, tempat dan tanggal lahir Binuang, 10 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Truk, berkediaman di Jalan A. Yani RT 001 RW 001 Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon I;

**IDA BIN KARTI**, NIK 6305015303820001, tempat dan tanggal lahir Rantau, 13 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan A. Yani Rt 001 Rw 001 Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 21 Mei 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam Register Perkara Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Rtu tanggal itu juga telah

hlm. 1 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan:

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Nama                 | : | <b>AHMAD NAUFAL MAULANA bin KUSPRIYANTO</b>  |
| NIK                  | : | 6372021409020003   |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Rantau Bakula, 14 September 2000   |
| Umur                 | : | 23 (dua puluh tiga) tahun 7 (tujuh) bulan  |
| Agama                | : | Islam  |
| Pendidikan           | : | SLTA   |
| Pekerjaan            | : | Belum Bekerja  |
| Bertempat tinggal di | : | Komp. Surya Indah 1 Blok G No. 12 RT 002 RW 006 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan; |

dengan anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Nama                 | : | <b>MAHMUDAH binti HARDIANSYAH</b>  |
| NIK                  | : | 6305016508060001   |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Binuang, 15 Juni 2006  |
| Umur                 | : | 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan  |
| Agama                | : | Islam  |
| Pendidikan           | : | SD   |
| Pekerjaan            | : | Belum Bekerja  |
| Bertempat tinggal di | : | Jalan A. Yani RT 001 RW 001 Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan; |

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 Juli 2024.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

hlm. 2 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai Surat Penolakan Pernikahan dengan Nomor: B-030/Kua.17.04.04/Pw.00.1/04/2024 tanggal 6 Mei 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan baik dari calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II maupun anak Pemohon I dan Pemohon II sudah merasa siap dan sanggup untuk menikah dan dari pihak keluarga juga sudah merestui baik dari orang tua anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon anak Pemohon I dan Pemohon II. Selain itu, keduanya juga telah kenal dekat selama kurang lebih 6 (enam) bulan sehingga hubungan keduanya telah sedemikian erat;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Serta calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dalam usia 23 (dua puluh tiga) tahun 7 (tujuh) bulan dan siap menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

hlm. 3 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **MAHMUDAH binti HARDIANSYAH** dengan calon suaminya yang bernama **AHMAD NAUFAL MAULANA bin KUSPRIYANTO**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, bersama anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Konseling Psikologis Nomor : 016/PUSPAGA-TAMASA/DP3A/V/2024, tanggal 06 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) TAMASA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, surat tersebut pada pokoknya menerangkan psikologis anak yang bernama MAHMUDAH binti HARDIANSYAH sudah cukup matang untuk memasuki dunia perkawinan atau membangun rumah tangga, karena mengerti arti menikah, tujuan pernikahan, mampu memahami karakter pasangannya, tahu bagaimana menyelesaikan konflik dan memiliki perencanaan dalam

hlm. 4 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh dan mendidik anak-anaknya, serta memiliki rencana usaha untuk membantu perekonomian keluarganya kelak;

Bahwa, Para Pemohon juga telah menyerahkan Surat Keterangan Kesehatan atas nama Mahmudah Nomor : 872/PU/KIR/V/PKM-BNG/2024 CATIN/PUSK-TU/I/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, surat tersebut pada pokoknya menerangkan anak yang bernama MAHMUDAH binti HARDIANSYAH disimpulkan baik kesehatannya sehingga dapat melangsungkan perkawinan, begitu juga dengan calon suaminya yang bernama AHMAD NAUFAL MAULANA bin KUSPRIYANTO disimpulkan baik kesehatannya berdasarkan Surat Keterangan berbadan sehat atas nama Ahmad Naufal Maulana Nomor : 22/PKM-GTM/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Guntung Manggis Kelurahan Guntung Manggis Banjarbaru

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut anak Para Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, calon suami anak Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Karyawan Perusahaan Batu Bara dengan penghasilan kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan, ia sangat mencintai calon istrinya

hlm. 5 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahram maupun sesusuan dengan calon istrinya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I sebagai wali mempelai perempuan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi wali nikah, kemudian bersama Pemohon II siap membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Kuspriyanto di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan anak Para Pemohon dan siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6305011010720001, atas nama HARDIANSYAH bin LIHAN, tertanggal 12 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6305015303820001, atas nama IDA bin KARTI, tertanggal 04 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6305011701080109, atas nama kepala keluarga HARDIANSYAH bin LIHAN, tertanggal 12 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan

hlm. 6 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6305016508060001, atas nama Mahmudah, tertanggal 15 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305 AL 2008 00 2011, atas nama Mahmudah, tertanggal 20 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Nomor DN- Dd/06 0939441, atas nama Mahmudah, tertanggal 04 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372025404790002, atas nama Misriatun, tertanggal 26 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372022510210005, atas nama kepala keluarga Misriatun,S.Pd, tertanggal 22 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor:472.12/160/PEM/Kel.GTM,atas nama Kuspriyanto yang di keluarkan oleh Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Pemerintah Kota Banjarbaru tertanggal 02 September 2021. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan

hlm. 7 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372021409020003, atas nama Ahmad Naufal Maulana, tertanggal 26 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1344/Eksam/X/2005, atas nama Ahmad Naufal Maulana, tertanggal 21 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Ijazah Nomor DN-Mk/06 0795844, atas nama Ahmad naufal Maulana, tertanggal 02 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.030/Kua.17.04.04/Pw.001/04/2024, tertanggal 06 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.13;

14. Surat keterangan Penghasilan atas nama Ahmad Naufal Maulana tanggal 11 Juni 2024, Yang dikeluarkan oleh PT Putra Bima Pratama Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.14;

## B. Bukti Saksi

1. **RUSLAN BIN DARSAH**, NIK 6305024105900012, tempat dan tanggal lahir serawi, 05 Mei 1949, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT 001 RW 001 Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi

hlm. 8 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Rtu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara di pengadilan Agama Rantau untuk mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama Mahmudah Binti Hardiansyah ;
- Bahwa anak Para Pemohon berencana akan menikah dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ahmad Naufal Maulana Bin Kuspriyanto;
- Bahwa anak Para Pemohon usianya kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan sedangkan status calon suaminya jejak;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah di usia dini, diantara keduanya didasari atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dilamar orang lain kecuali calon suaminya;
- Bahwa alasan tidak bisa ditundanya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena keduanya telah kenal dekat selama kurang lebih 6 (enam) bulan sehingga hubungan keduanya telah sedemikian eratnya
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah siap membina rumah tangga karena calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Perusahaan Batu Bara dengan penghasilan kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan,

hlm. 9 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. WARSINI BINTI SARPAN**, NIK 6373035603700002, tempat dan tanggal lahir PATI, 16 Maret 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Surya Indah 1 Rt 02 Rw 06 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kot Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara di pengadilan Agama Rantau untuk mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama Mahmudah Binti Hardiansyah ;
- Bahwa anak Para Pemohon berencana akan menikah dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ahmad Naufal Maulana Bin Kuspriyanto;
- Bahwa anak Para Pemohon usianya kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan sedangkan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah di usia dini, diantara keduanya didasari atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dilamar orang lain kecuali calon suaminya;
- Bahwa alasan tidak bisa ditundanya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena keduanya telah kenal dekat selama kurang lebih 6 (enam) bulan sehingga hubungan keduanya telah sedemikian eratnnya
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

hlm. 10 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah siap membina rumah tangga karena calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Perusahaan Batu Bara dengan penghasilan kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan, Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) angka 3 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara Dispensasi Kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, selanjutnya Hakim telah menasihatinya agar memahami risiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dahulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah

hlm. 11 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Konseling Psikologis, maka Para Pemohon telah memenuhi perintah Hakim untuk melakukan konseling pada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) TAMASA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin serta pemeriksaan kesehatan pada Dokter Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat setempat, sesuai dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Konseling Psikologis pada pokoknya menerangkan psikologis anak yang bernama Mahmudah Binti Hardiansyah sudah cukup matang untuk memasuki dunia perkawinan atau membangun rumah tangga dan surat keterangan kesehatan pada pokoknya menerangkan anak yang bernama Mahmudah Binti Hardiansyah disimpulkan baik kesehatannya begitu juga dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Naufal Maulana Bin Kuspriyanto;

Menimbang, bahwa puspaga merupakan pelaksanaan mandat dari Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, salah satu jenis layanan yang wajib dimiliki PUSPAGA adalah Layanan Konseling/Konsultasi;

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Tapin telah mengamanatkan kepada PUSPAGA untuk memberikan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang akan melakukan perkawinan pada usia anak, bagi orang tua yang memohonkan dispensasi kawin anaknya, dapat meminta pendapat psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak (Vide Pasal 9 huruf (a), (b), (d), dan (e) Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak), sehingga Hakim menilai Surat Keterangan Konseling Psikologis tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

hlm. 12 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Tapin juga telah mewajibkan kepada orang tua yang akan memohonkan dispensasi perkawinan bagi anaknya, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Vide Pasal 9 huruf (c) Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak), sehingga Hakim menilai Surat Keterangan Kesehatan tersebut relevan dengan perkara a quo dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak menikahkan anaknya yang bernama Mahmudah Binti Hardiansyah dengan calon suaminya bernama Ahmad Naufal Maulana Bin Kuspriyanto, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi calon mempelai perempuan yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, karena keduanya juga telah kenal dekat selama kurang lebih 6 (enam) bulan sehingga hubungan keduanya telah sedemikian eratnya telah saling menyayangi sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama MAHMUDAH binti HARDIANSYAH di hadapan sidang pada pokoknya menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk

hlm. 13 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layak sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat, saling menyayangi dan sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama AHMAD NAUFAL MAULANA bin KUSPRIYANTO di hadapan sidang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layak sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, ia sangat mencintai calon istrinya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestunya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon istrinya, dan ia sudah bekerja sebagai Karyawan Perusahaan Batu Bara dengan penghasilan kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.14 dan 2 orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 RBg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti

hlm. 14 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rantau yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama anak Para Pemohon, maka terbukti anak Para Pemohon adalah MAHMUDAH binti HARDIANSYAH, beragama Islam, pendidikan terakhir adalah SD dan masih berusia 17 tahun 10 bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu kandung calon suami anak Para Pemohon, membuktikan bahwa AHMAD NAUFAL MAULANA bin KUSPRIYANTO adalah anak kandung Misriatun, S.Pd dan Kuspriyanto, namun ayah kandung calon suami anak Para Pemohon (Kuspriyanto) telah meninggal dunia, sehingga telah terbukti rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya diketahui orang tua calon suami anak Para Pemohon dan telah dihadirkan serta didengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 sampai dengan P.12 dan P.14 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah atas nama calon suami anak Para Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon adalah AHMAD NAUFAL MAULANA bin KUSPRIYANTO, beragama Islam, pendidikan terakhir adalah SLTA dan berusia 23 tahun atau telah cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.12 terbukti Para Pemohon telah memenuhi syarat administratif dalam mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana maksud ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

hlm. 15 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin yang kemudian ditolak, karena calon pengantin perempuan belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.14 yang isinya relevan dengan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (*vide* Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 RBg.), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama MAHMUDAH binti HARDIANSYAH dengan seorang laki-laki bernama AHMAD NAUFAL MAULANA bin KUSPRIYANTO, sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, namun oleh

hlm. 16 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;

2. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa kedua calon mempelai mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 6 bulan yang lalu;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah matang atau dewasa secara pola pikir dan tingkah laku serta sehat secara jasmani;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Perusahaan Batu Bara dengan penghasilan kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa kedua calon mempelai telah mempersiapkan diri untuk berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rohani dan jasmani dan siap membantu moril dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai perempuan belum

hlm. 17 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu menilai calon suami anak Para Pemohon dari sisi mental dan penghasilan atau pendapatannya setiap bulan, agar terjamin kehidupan rumah tangga yang nantinya akan dijalani anak Para

hlm. 18 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara mental dan penghasilan atau pendapatan mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai Karyawan Perusahaan Batu Bara dengan penghasilan kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilanjutkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak atau kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan

hlm. 19 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

إِذَا تَعَارَضَ مَقْسَدَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Apabila saling berhadapan dua kemudharatan maka hindarilah kemudharatan yang paling besar dengan memilih kemudharatan yang paling kecil di antara keduanya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 1, 6 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
2. Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
3. Pasal 3, 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya **patut untuk dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Mahmudah Binti Hardiansyah untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Naufal Maulana Bin Kuspriyanto;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 *jo.* Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

hlm. 20 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama MAHMUDAH binti HARDIANSYAH untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama AHMAD NAUFAL MAULANA bin KUSPRIYANTO;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Hakim berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 18 September 2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim Tunggal, yang serta dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd

**Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Dra. Hj. Patmawati**

hlm. 21 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
  - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
  - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp360.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp505.000,00

Terbilang (*lima ratus lima ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera

**Helmani, S.H.**

hlm. 22 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)